Deklarasi Vienna dan Program Aksi

Disetujui tanggal 25 Juni 1993 oleh Konferensi dunia Hak Asasi Manusia

Konferensi Dunia Hak Asasi manusia,

Menimbang bahwa usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah suatu prioritas bagi masyarakat internasional, dan bahwa Konferensi ini merupakan kesempatan unik untuk melakukan suatu analisis terpadu mengenai prosedur hak asasi manusia internasional dan sistem perlindungan hak asasi manusia, dengan tujuan mendorong dan memajukan pelaksanaan hak tersebut melalui cara yang adil dan seimbang,

Mengakui dan menegaskan bahwa semua hak asasi manusia lahir dari martabat manusia dan merupakan suatu yang inheren pada diri setiap orang, dan bahwa tiap orang adalah subyek utama dari hak asasi manusia dan kebebasan asasi, serta, sebagai konsekuensinya, tiap orang harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dan harus berpartisipasi secara aktif dalam perwujudan hak dan kebebasan itu,

Menegaskan kembali komitmen terhadap tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

Menegaskan kembali komitmen yang terkandung dalam pasal 56 Piagam PBB untuk mengambil tindakan bersama atau sendiri-sendiri, menekankan dengan tepat pengembangan kerjasama internasional yang efektif demi terwujudnya tujuan-tujuan yang tercantum dalam pasal 55, termasuk penghormatan dan pelaksanaan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi bagi semua orang,

Menekankan tanggung jawab yang diemban setiap negara, berdasarkan Piagam PBB, untuk mengembangkan dan mendorong penghomatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi tanpa ada pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun agama,

Mengingat Pembukaan Piagam PBB, khususnya kebulatan tekad untuk menegaskan kembali keyakinan atas hak asasi manusia, dalam martabat dan nilai dari tiap manusia, dan dalam hak yang sama dari laki-laki dan perempuan, di negera besar ataupun kecil,

Mengingat juga kebulatan tekad yang dinyatakan dalam Pembukaan Piagam PBB untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari bencana perang, untuk menciptakan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian atau sumber hukum internasional lainnya dapat terus dipertahankan, untuk mendorong kemajuan sosial dan standar hidup yang baik dalam kebebasan yang lebih besar, untuk menerapkan

toleransi dan kehidupan bertetangga yang baik, serta untuk memanfaatkan seperangkat sistem internasional untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua orang,

Menekankan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Munusia yang merupakan standar umum yang harus dicapai oleh setiap orang dan negara, adalah sumber inspirasi dari dan telah menjadi dasar bagi PBB dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam menetapkan standar seperti yang tercantum dalam instrumen hak asasi manusia yang ada, khususnya Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Menimbang perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi di arena internasional dan keinginan setiap orang akan suatu tatanan internasional berdasarkan prisip-prinsip yang termaktub dalam piagam PBB, termasuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua orang serta penghormatan terhadap prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri bagi setiap orang, partisipasi serta prinsip-prinsip perdamaian, demokrasi, keadilan, kesamaan hak, norma hukum, pluralisme, pembangunan, standar hidup yang lebih baik dan solidaritas,

Sangat prihatin akan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terus menerus dialami perempuan di seluruh dunia,

Mengakui bahwa kegiatan PBB di bidang hak asasi manusia harus diuraikan secara rasional dan ditingkatkan guna memperkuat perangkat PBB di bidang ini dan untuk meningkatkan tujuan-tujuan penghormatan universal mengenai ketaatan terhadap standar hak asasi manusia internasional,

Setelah menimbang Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh tiga pertemuan regional di Tunisia, San Jose, dan Bangkok dan kontribusi yang diberikan oleh para pemerintah serta mengingat usulan-usulan yang dibuat oleh organisasi-organisasi antar- pemerintah maupun non-pemerintah, maupun studi yang telah dilakukan oleh para pakar independen selama proses persiapan Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia,

Menyambut Tahun Internasianal Masyarakat Asli 1993 sebagai penegasan kembali komitmen masyarakat internasional untuk memastikan penerapan semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi mereka, dan untuk menghormati nilai-nilai serta keanekaragaman dalam kebudayaan serta identitas mereka,

Menyadari pula bahwa masyarakat internasional harus memikirkan jalan dan cara untuk menghilangkan halangan-halangan yang ada dan menghadapi tantangan terhadap perwujudan hak asasi manusia, seutuhnya serta mencegah terus berlangsungnya pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia,

Membangkitkan semangat dari abad kita dan kenyataan-kenyataan dari zaman kita untuk menyerukan kepada semua orang di dunia dan negara-negara anggota PBB untuk kembali mendedikasikan diri pada tugas global dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk menjamin penerapan hak tersebut secara utuh dan sepenuhnya,

Bertekad untuk mengambil langkah-langkah baru dari komitmen masyarakat internasional untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam memperjuangkan hak asasi manusia melalui usaha besar kerjasama internasional dan solidaritas yang lebih besar dan berkelanjutan.

Dengan sungguh-sungguh menyetujui **Deklarasi Vienna dan Program Aksi.**

I

1. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali komitmen yang sungguh-sungguh dari semua negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memajukan penghormatan, pelaksanaan, dan perlindungan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua orang, sesuai dengan piagam PBB serta instrumen lainya yang ada kaitanya dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. Sifat universal dari hak dan kebebasan tersebut tidak dapat dipertanyakan lagi.

Dalam kerangka kerja ini, peningkatan kerjasama internasional dalam bidang hak asasi manusia sangatlah penting untuk mencapai tujuan-tujuan PBB seutuhnya.

Hak asasi manusia dan kebebasan asasi adalah hak setiap manusia semenjak dilahirkan; perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia adalah kewajiban utama dari pemerintah.

2. Semua orang berhak menentukan nasib sendiri. Dengan hak ini, mereka dengan bebas menetapkan status politik mereka serta dengan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial,dan budaya mereka.

Sehubungan dengan situasi khusus yang dialami bangsa-bangsa yang berada di bawah penjajahan, atau bentuk dominasi atau pendudukan oleh bangsa lain, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui hak mereka untuk mengambil tindakan-tindakan yang sah, sesuai dengan Piagam PBB, untuk mewujudkan hak mereka yang tak dapat dicabut dalam menentukan nasib sendiri. Konfensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang sangkalan terhadap hak atas penentuan nasib sendiri sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menekankan betapa pentingnya pewujudan yang efektif dari hak ini.

Sesuai dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara sesuai dengan Piagam PBB, hal ini tidak boleh diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah-belah, atau merusak, seluruh atau sebagian,dari integritas teritorial atau kesatuan politik, dari negara yang berdaulat dan merdeka yang melaksanakan sendiri prinsip-prinsip kesamarataan hak dan penentuan nasib sendiri, yang dengan demikian telah memiliki suatu pemerintahan yang mewakili seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya tanpa adanya pembedaan dalam bentuk apapun.

3. Tindakan-tindakan internasional yang efektif untuk menjamin dan memantau penerapan standar hak asasi manusia harus diambil terhadap mereka yang berada di bawah pendudukan bangsa lain, dan perlindungan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi mereka harus disediakan, sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia dan hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Peperangan tertanggal 14 Agustus 1949, serta norma-norma hukum humaniter lainya yang dapat diterapkan.

4. Pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi harus dipandang sebagai tujuan utama PBB sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya, khususnya tujuan tentang kerjasama internasional. Dalam kerangka tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip ini, pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia merupakan kepedulian yang sah dari masyarakat internasional. Karena itulah sarana-sarana dan lembaga-lembaga khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus lebih meningkatkan koordinasi kegiatan mereka berdasarkan penerapan instrumen-instrumen hak asasi manusia secara konsisten dan obyektif.

5. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan berkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah suatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan, adalah - tugas negara-negara, apapun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi.

6. Usaha-usaha dari perangkat PBB untuk tercapainya penghormatan dan pelaksanaan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua, turut memperkuat stabilitas dan kesejahteraan yang diperlukan dalam hubungan yang damai dan bersahabat antar negara, serta untuk memperbaiki kondisi demi kedamaian, keamanan dan juga pembangunan sosial dan ekonomi sesuai dengan piagam PBB.

7. Proses dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip dari Piagam PBB dan hukum internasional.

8. Demokrasi, pembangunan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi saling bergantung dan saling memperkuat. Demokrasi didasari oleh tekad suatu bangsa yang diekspresikan dengan bebas untuk menetapkan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri serta partisipasi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Dalam konteks tersebut di atas, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi pada tingkat nasional maupun internasional harus bersifat universal dan dilakukan tanpa terkait dengan syarat-syarat. Masyarakat internasional harus mendukung penguatan dan pemajuan demokrasi, pembangunan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi di seluruh dunia.

9. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa negara-negara yang kurang berkembang, yang bertekad menjalankan proses demokratisasi dan perbaikan ekonomi, banyak di antaranya terdapat di Afrika, haruslah didukung masyarakat internasional agar mereka berhasil dalam melakukan transisi menuju demokrasi dan pembangunan ekonomi

10. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali hak atas pembangun, seperti diterapkan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, sebagai hak yang universal dan tidak dapat dicabut dan merupakan suatu bagian integral dari hak asasi manusia.

Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, manusia adalah subyek utama dari pembangunan.

Sementara pembangunan mendukung penerapan semua hak asasi manusia, tidak adanya pembangunan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pengurangan hak asasi manusia yang telah ditetapkan secara internasional.

Negara-negara harus bekerjasama satu sama lain untuk menjamin berjalannya pembangunan dan mengatasi hambatan-hambatan dalam pembangunan. Masyarakat internasional harus mengembangkan kerjasama internasional yang efektif untuk mewujudkan hak atas pembangunan serta menghapuskan hambatan-hambatan dalam membangun.

Agar kemajuan dalam penerapan hak atas pembangunan dapat terus berlanjut, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif pada tingkat nasional, maupun hubungan ekonomi yang adil serta lingkungan ekonomi yang menguntungkan pada tingkat internasional

11. Hak atas pembangunan harus dipenuhi agar kebutuhan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang dapat dipenuhi secara adil. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang pembuangan bahan serta limbah beracun dan berbahaya secara gelap, secara potensial merupakan ancaman serius terhadap hak setiap manusia atas kehidupan dan kesehatan.

Sebagai konsekuensinya, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau semua negara agar menyetujui dan dengan tegas menerapkan konvensi-konvensi yang ada, yang berhubungan dengan pembuangan produk serta limbah beracun dan berbahaya, juga untuk bekerjasama dalam mencegah terjadinya pembuangan limbah yang dilakukan secara gelap.

Setiap orang memiliki hak untuk menikmati keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mencatat bahwa beberapa kemajuan, terutama dalam bidang biomedis dan ilmu-ilmu kehidupan maupun teknologi informasi, secara potensial mempunyai konsekuensi yang dapat merugikan integritas, martabat, dan hak asasi perorangan. Dan karenanya Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau adanya kerjasama internasional untuk menjamin bahwa martabat dan hak asasi manusia seutuhnya dihormati dalam bidang-bidang yang merupakan kepedulian universal ini.

12. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melakukan semua usaha untuk membantu meringankan beban utang luar negeri dari negara-negara berkembang, untuk mendukung usaha pemerintah negara-negara tersebut dalam mewujudkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya bangsanya secara seutuhnya.

13. Adalah satu kebutuhan bagi tiap negara dan organisasi internasional, dengan bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan kondisi yang baik pada tingkat nasional, regional dan internasional, untuk menjamin bahwa hak asasi manusia diterapkan secara efektif dan seutuhnya. Semua negara harus menghapus semua pelanggaran hak asasi manusia dan penyebabnya dan seluruh hambatan dalam penerapan hak ini.

14. Adanya kemiskinan yang sangat parah yang tersebar luas menjadi penghalang dalam menerapkan hak asasi manusia secara efektif dan seutuhnya; tindakan untuk meringankannya dengan segera dan pada akhirnya melenyapkannya, harus tetap menjadi prioritas utama bagi masyarakat internasional.

15. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi tanpa pembedaan dalam bentuk apapun adalah peraturan dasar dari hukum hak asasi manusia internasional. Pemberantasan yang dilakukan secara terpadu dan cepat terhadap semua bentuk rasisme dan diskriminasi ras, xenofobia, dan semua bentuk intoleransi lainnya, adalah tugas utama masyarakat internasional. Pemerintah harus mengambil tindakan yang efektif guna mencegah dan memeranginya. Semua kelompok, lembaga, organisasi antar-pemerintah maupun non-pemerintah serta perseorangan didorong agar memperkuat usahanya dalam bekerjasama dan mengkoordinasi kegiatannya dalam memerangi kejahatan-kejahatan tersebut.

16. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam penghapusan kebijakan apartheid dan mengimbau masyarakat internasional dan sistem PBB untuk membantu proses ini.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menyesalkan adanya tindakan kekerasan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengganggu usaha penghapusan apartheid secara damai.

17. Tindakan, metode dan praktek Terorisme dalam semua bentuk dan manifestasinya, juga jaringan perdagangan gelap obat bius di beberapa negara, adalah kegiatan yang bertujuan menghancurkan hak asasi manusia, kebebasan asasi, serta demokrasi, yang mengancam integritas teritorial, keamanan negara dan mengganggu kestabilan pemerintah yang sah. Masyarakat internasional harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama dalam mencegah dan memerangi terorisme.

18. Hak asasi manusia dari perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan. Partisipasi perempuan yang seutuhnya dan sejajar dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, budaya pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta pemberantasan semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah tujuan utama bagi masyarakat internasional.

Kekerasan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka kebudayaan dan perdagangan internasional, tidaklah sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia, dan harus dihapuskan. Ini dapat dicapai dengan tindakan-tindakan hukum dan melalui tindakan di tingkat nasional serta kerjasama internasional pada bidang-bidang seperti pembangunan ekonomi dan sosial, pendidikan, keselamatan dalam bersalin dan pemeliharaan kesehatan, serta dukungan sosial.

Hak asasi manusia dari perempuan harus merupakan bagian integral dari kegiatan hak asasi manusia PBB, termasuk pemajuan semua instrumen hak asasi manusia yang terkait dengan perempuan.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua pemerintah, lembaga, organisasi antar-pemerintah maupun organisasi non-pemerintah untuk menggalakkan usaha mereka dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak perempuan.

19. Mempertimbangkan pentingnya pemajuan dan perlindungan hak orang-orang dari kelompok minoritas serta sumbangan dari pemajuan dan perlindungan semacam itu terhadap stabilitas sosial dan politik dari negara di mana mereka hidup,

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali kewajiban negara untuk menjamin bahwa orang-orang dari kelompok minoritas dapat menerapkan secara efektif dan seutuhnya, semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi tanpa adanya diskriminasi dan dengan kesamaan hak seutuhnya di mata hukum, sesuai dengan Deklarasi mengenai Hak Orang-orang dari Kelompok Minoritas dari Segi Kebangsaan atau Etnis, Agama dan Bahasa.

Mereka yang merupakan anggota kelompok minoritas mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, menganut dan mempraktekkan agamanya, serta menggunakan bahasanya secara pribadi maupun di depan publik, dengan bebas dan tanpa campur tangan maupun diskriminasi dalam bentuk apapun.

20. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui martabat yang inheren dan kontribusi unik dari masyarakat asli terhadap pembangunan serta pluralitas masyarakat, dan dengan sangat menegaskan kembali komitmen masyarakat internasional terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya mereka, serta untuk memungkinkan mereka menikmati hasil dari pembangunan yang berkesinambungan. Negara harus menjamin adanya partisipasi masyarakat asli yang bebas dan seutuhnya dalam seluruh aspek masyarakat, terutama yang menyangkut hal-hal yang menjadi kepedulian mereka. Dengan mempertimbangkan pentingnya pemajuan dan perlindungan hak dari penduduk asli, serta kontribusi pemajuan dan perlindungan tersebut terhadap stabilitas politik dan sosial di negara-negara di mana masyarakat semacam itu berada, negara-negara harus, sesuai dengan hukum internasional, mengambil langkah-langkah bersama yang positif dalam menjamin adanya penghormatan terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi dari penduduk asli, berdasarkan persamaan hak dan non-diskriminasi, serta mengakui nilai dan keanekaragaman dari identitas, kebudayaan dan organisasi sosial mereka yang berbeda.

21. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, menyambut baik ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak yang dilakukan dengan segera oleh sejumlah besar negara, dan mencatat pengakuan hak asasi manusia anak dalam Deklarasi Dunia mengenai Kelangsungan Hidup, Perlindungan, dan Pembangunan Anak, serta Rencana Aksi yang disetujui oleh Konferensi Dunia tentang Anak. Oleh sebab itu, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak agar Konvensi Hak Anak akan sudah diratifikasi secara universal paling lambat tahun 1995, dan juga diterapkan secara efektif oleh negara dengan memberlakukan semua tindakan legislatif, administratif dan tindakan lain yang diperlukan, serta mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada sampai batas maksimum.

Dalam tiap aksi yang berhubungan dengan anak, prinsip non-diskriminasi dan kepentingan anak itu harus menjadi pertimbangan utama dan harus mempertimbangkanya dari sudut pandang sang anak sendiri. Berbagai mekanisme dan program internasional maupun nasional harus diperkuat untuk menjaga dan melindungi anak, khususnya anak perempuan, anak terlantar, anak jalanan, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, termasuk pornografi anak, prostitusi atau penjualan organ anak, anak korban berbagai penyakit termasuk acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), anak pengungsi dan terusir, anak dalam tahanan, anak dalam konflik bersenjata, serta anak korban kelaparan dan kemarau panjang, dan keadaan darurat lainya. Kerjasama dan solidaritas internasional harus ditingkatkan untuk mendukung implementasi dari Konvensi Hak Anak, dan hak anak harus menjadi prioritas bagi aksi hak asasi manusia di seluruh perangkat PBB.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menekankan agar seorang anak dapat mengembangkan kepribadiannya secara harmonis dan utuh, ia harus tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sedemikian rupa sehingga ia memperoleh perlindungan yang lebih luas.

22. Perhatian khusus patut diberikan guna menjamin bahwa mereka yang cacat tidak didiskriminasi, dan dapat menikmati hak asasi manusia dan kebutuhan asasinya secara adil, termasuk partisipasi aktif mereka dalam semua aspek kemasyarakatan.

23. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa semua orang, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, berhak untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk menghindari penganiayaan, dan juga berhak kembali ke negaranya sendiri. Dalam hal ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi, Protokol 1967 serta instrumen-instrumen regional. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyampaikan penghargaan kepada negara-negara yang terus menerima dan menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar pengungsi di wilayahnya, dan kepada Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi atas dedikasinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menyatakan penghargaannya kepada Lembaga Bantuan Pertolongan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk dalam konflik bersenjata, sebagai salah satu dari banyak faktor yang kompleks yang telah menjadi penyebab orang-orang mengungsi dengan terpaksa.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui bahwa, dengan mempertimbangkan kompleksnya krisis pengungsi secara global dan dengan merujuk Piagam PBB, instrumen internasional dan solidaritas internasional yang relevan serta dalam semangat untuk saling berbagi beban, suatu pendekatan terpadu oleh masyarakat internasional dibutuhkan dalam koordinasi dan kerjasama dengan negara-negara yang terkait dan organisasi-organisasi yang relevan, dengan mempertimbangkan mandat dari Komisi Tinggi Tinggi PBB untuk Pengungsi. Hal ini harus mencakup pengembangan strategi dalam menghadapi akar permasalahan serta dampak dari perpindahan pengungsi dan orang-orang tergusur lainnya, penguatan kesiapan menghadapi keadaan darurat dan mekanisme untuk menanggapi masalah, penyediaan bantuan dan perlindungan yang efektif, yang dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan khusus dari perempuan dan anak, dan juga dicapainya suatu pemecahan masalah yang bertahan cukup lama, terutama melalui solusi dalam bentuk repatriasi suka rela yang berlangsung secara aman dan bermartabat, termasuk juga solusi-solusi yang sudah disetujui oleh konferensi-konferensi pengungsi internasional. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan tanggung jawab negara, terutama tanggung jawab dari negara asal para pengungsi.

Dengan suatu pendekatan terpadu, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya perhatian khusus, termasuk melalui lembaga antar-pemerintah dan organisasi-organisasi kemanusiaan, serta menemukan solusi-solusi jangka panjang atas masalah-masalah

yang berkaitan dengan orang yang tergusur, termasuk pemulangan mereka secara sukarela dan aman, serta juga rehabilitasi mereka.

Sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum kemanusiaan, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia lebih jauh menekankan pentingnya dan perlunya bantuan kemanusiaan untuk korban-korban bencana alam maupun bencana yang disebabkan manusia.

24. Peningkatan dan perlindungan hak asasi manusia atas orang-orang dari kelompok-kelompok yang dinilai rentan, termasuk para pekerja migran, penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap mereka serta penguatan dan penerapan instrumen hak asasi manusia yang ada dengan lebih efektif, haruslah sangat dipentingkan. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan dan mempertahankan tindakan-tindakan yang memadai pada tingkat nasional, terutama dalam bidang pendidikan, dukungan sosial dan kesehatan, demi pemajuan dan perlindungan hak dari mereka yang berada dalam sektor yang rentan dalam kelompoknya, dan untuk menjamin partisipasi mereka yang tertarik untuk menemukan pemecahan terhadap persoalan mereka sendiri.

25. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kemiskinan yang parah dan pengucilan sosial adalah pelanggaran dari martabat manusia dan bahwa langkah-langkah penting harus segera diambil untuk mencapai pengetahuan yang lebih baik tentang kemiskinan yang parah dan penyebabnya, termasuk langkah-langkah yang berhubungan dengan persoalan pembangunan, sehingga hak dari yang paling miskin dapat dimajukan, kemiskinan yang parah dan pengucilan sosial dapat dihentikan, serta meningkatkan kesempatan untuk menikmati hasil-hasil kemajuan sosial. Sangatlah penting bagi negara-negara untuk meningkatkan partisipasi orang-orang yang sangat miskin dalam proses pengambilan keputusan di dalam masyarakat tempat mereka tinggal, pemajuan hak asasi manusia, dan usaha-usaha menghilangkan kemiskinan yang parah.

26. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam kodifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia, yang merupakan suatu proses yang dinamis dan terus berlangsung, serta mendesak agar perjanjian-perjanjian hak asasi manusia diratifikasikan secara universal. Semua negara didorong untuk melaksanaan instrumen-instrumen internasional ini; semua negara didorong untuk menghindari, sebisa mungkin,pernyataan keberatan (reservasi).

27. Setiap negara harus menyediakan kerangka kerja pemecahan yang efektif untuk mengatasi keluhan dan pelanggaran hak asasi manusia. Administrasi hukum, termasuk penegakan hukum serta lembaga penuntut umum dan, terutama, pengadilan independen dan profesi hukum yang sepenuhnya sesuai dengan standar yang dapat diterapkan yang terdapat dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia, sangatlah penting untuk mewujudkan hak asasi manusia secara utuh dan non-diskriminatif, serta mutlak harus ada dalam proses demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, institusi yang berhubungan dengan administrasi hukum harus memperoleh pendanaan yang memadai, serta bantuan teknis dan finansial yang lebih besar harus disediakan oleh masyarakat internasional. Adalah kewajiban PBB untuk menggunakan program khusus yang menyediakan saran/nasihat, berdasarkan prioritas, untuk mencapai administrasi hukum yang kuat dan independen.

28. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyatakan kekhawatirannya atas pelanggaran berat atas hak asasi manusia, terutama dalam bentuk pemusnahan suatu bangsa (*genocida*), “pembersihan etnis” dan pemerkosaan sistematis yang dilakukan terhadap perempuan pada situasi perang, menyebabkan pelarian massal dari para pengungsi dan mereka yang tergusur. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengutuk praktek-praktek yang menjijikan itu, serta mengulangi imbauan agar pelaku kejahatan semacam itu di hukum dan praktik seperti itu harus segera di hentikan.

29. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyatakan keprihatinan yang sangat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di semua tempat di dunia, yang dilakukan tanpa menghargai standar yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan internasional, serta terhadap kurangnya bantuan yang memadai dan efektif untuk para korban.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia sangat prihatin terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat konflik bersejata berlangsung, yang berpengaruh terhadap masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, mereka yang lanjut usia dan para penyandang cacat. Oleh karena itu, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyerukan agar negara-negara dan semua pihak dalam konflik bersenjata mematuhi hukum kemanusiaan nasional secara ketat, sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, serta peraturan dan prinsip lainya dalam hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan hak para korban untuk dibantu oleh organisasi-organisasi kemanusiaan, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan instrumen hukum kemanusiaan internasional lainnya yang relevan, dan meminta adanya akses yang aman dan tepat waktu untuk bantuan semacam itu.

30. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga mengutuk dan menyatakan kekhawatirannya atas pelanggaran berat yang sistematis dan keadaan yang menyebabkan hambatan serius bagi penerapan semua hak asasi manusia secara seutuhnya yang terus berlangsung di berbagai tempat di dunia. Pelanggaran dan hambatan tersebut antara lain penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, eksekusi kilat dan sewenang-wenang, pelenyapan orang-orang, penahanan yang sewenang-wenang, semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial dan apartheid, pendudukan oleh bangsa lain dan dominasi asing terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya, tidak adanya toleransi beragama, terorisme, diskriminasi terhadap perempuan dan juga tidak adanya norma hukum.

31. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta negara-negara untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB yang menciptakan hambatan bagi hubungan dagang antar negara, serta merintangi perwujudan hak asasi manusia secara utuh sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, terutama hak semua orang atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, termasuk pangan dan layanan kesehatan, perumahan dan layanan sosial yang diperlukan. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pangan tidak boleh dijadikan alat untuk tekanan politik.

32. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip universalitas, objektivitas dan tanpa pandang bulu dalam mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia.

33. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa negara, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, terikat tugas untuk menjamin bahwa pendidikan bertujuan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya memasukkan mata pelajaran hak asasi manusia ke dalam program pendidikan dan mengimbau negara untuk melakukannya. Pendidikan harus memajukan hubungan yang saling pengertian, toleransi, damai dan bersahabat antarbangsa dan semua kelompok ras atau agama, serta mendorong pengembangan kegiatan-kegiatan PBB dalam mencapai hal-hal tersebut. Jadi, pendidikan mengenai hak asasi manusia dan penyebaran informasi yang benar, secara teori maupun praktek, memainkan peranan yang penting dalam pemajuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari semua orang tanpa pembedaan

atas dasar apapun, seperti ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama, dan hal ini harus di integrasikan ke dalam kebijakan pendidikan pada tingkat nasional maupun internasional. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mencatat bahwa hambatan-hambatan sumber daya dan kelemahan kelembagaan dapat menghambat perwujudan secepatnya dari hal-hal tersebut.

34. Usaha yang lebih besar harus dilakukan untuk membantu negara-negara yang meminta bantuan untuk menciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak asasi manusia universal dan kebebasan asasi. Pemerintah-pemerintah dan perangkat PBB serta organisasi multilateral lainnya didesak untuk meningkatkan sumber daya yang dialokasikan untuk program-program yang bertujuan menciptakan dan memperkuat perundang-undangan nasional, institusi nasional dan infrastruktur yang berkaitan yang menjunjung tinggi norma hukum dan demokrasi, bantuan pemilihan umum, kesadaran hak asasi manusia melalui pelatihan, pengajaran dan pendidikan, partisipasi populer dan masyarakat sipil.

Program-program dalam bentuk layanan nasihat dan kerjasama teknis di bawah Pusat Hak Asasi Manusia harus diperkuat dan dijadikan lebih efisien dan transparan, sehingga merupakan kontribusi besar dalam meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara diimbau untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam program-program ini, baik melalui pengajuan alokasi yang lebih besar dari anggaran tetap PBB maupun melalui kontribusi sukarela.

35. Pelaksanaan kegiatan PBB yang efektif dan sepenuhnya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia harus mencerminkan betapa pentingnya hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam Piagam PBB dan tuntutan dari kegiatan hak asasi manusia PBB, seperti yang dimandatkan negara anggota PBB. Untuk tujuan ini, kegiatan hak asasi manusia PBB harus didukung dengan sumber daya yang lebih besar.

36. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali peranan penting dan konstruktif yang dimainkan oleh lembaga-lembaga nasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam kapasitas mereka dalam memberikan nasihat kepada penguasa yang kompeten, peranan mereka dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, dalam penyebaran informasi tentang hak asasi manusia, dan pendidikan hak asasi manusia.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong pendirian dan penguatan lembaga-lembaga nasional, dengan menimbang “Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan status lembaga nasional” serta mengakui bahwa tiap negara mempunyai hak untuk memilih kerangka kerja yang paling sesuai dengan kebutuhannya pada tingkat nasional.

37. Perjanjian-perjanjian regional memainkan peranan penting dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Perjanjian-perjanjian tersebut harus memperkuat standar hak asasi manusia universal, sebagaimana terkandung dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, dan perlindungannya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk memperkuat perjanjian-perjanjian tersebut dan untuk meningkatkan efektivitasnya, sekaligus menekankan pentingnya kerjasama dengan kegiatan-kegiatan hak asasi manusia PBB.

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia kembali menyatakan perlunya untuk mempertimbangkan kemungkinan membuat perjanjian regional dan sub-regional untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tempat-tempat yang belum ada pemajuan dan perlindungan seperti itu.

38. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui peranan penting dari organisasi non-pemerintah dalam memajukan semua hak asasi manusia dan dalam kegiatan kemanusiaan pada tingkat nasional, regional serta internasional. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menghargai kontribusi mereka dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu hak asasi manusia, dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang ini, serta dalam memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Konferensi Dunia

Hak Asasi Manusia mengakui bahwa kewajiban utama untuk menetapkan standar terletak pada bahu negara, Konferensi ini juga menghargai kontribusi organisasi non-pemerintah dalam proses ini. Dalam hal ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya dialog dan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah dan anggotanya yang benar-benar terlibat dalam bidang hak asasi manusia sudah seharusnya menikmati hak asasi manusia dan kebebasan yang diakuui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan perlindungan hukum nasional. Hak dan kebebasan ini tidak boleh dipakai secara berlawanan dengan tujuan dan prinsip PBB. Organisasi non-pemerintah seharusnya bebas untuk melakukan kegiatan hak asasi manusia mereka, tanpa campur tangan pihak lain, dan dalam kerangka kerja hukum nasional dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.

39. Dengan menekankan pentingnya informasi mengenai hak asasi manusia dan isu-isu kemanusiaan yang objektif, bertanggungjawab dan tidak berpihak, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong keterlibatan media yang makin meningkat, yang kebebasan dan perlindungannya harus dijamin dalam kerangka kerja hukum nasional.

II

A. Koordinasi hak asasi manusia yang meningkat dalam perangkat PBB

1. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan peningkatan koordinasi dalam mendukung hak asasi manusia dan kebebasan asasi dalam perangkat PBB. Untuk mencapai tujuan ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua organ, badan dan lembaga khusus PBB, yang aktivitasnya berhubungan dengan hak asasi manusia, agar bekerjasama untuk memperkuat, merasionalkan serta merampingkan kegiatan mereka dengan memperhitungkan kebutuhan untuk menghindar duplikasi yang tidak perlu. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB agar pejabat tinggi dari badan-badan dan lembaga-lembaga khusus PBB yang relevan, pada pertemuan tahunan mereka, selain mengkoordinasikan kegiatan mereka, juga menilai dampak dari strategi dan kebijakan mereka dalam hal penerapan semua hak asasi manusia.

2. Lebih jauh lagi, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau organisasi regional, serta institusi keuangan dan pembangunan regional maupun internasional terkemuka, untuk menilai juga akibat dari kebijakan dan program mereka dalam hal penerapan hak asasi manusia.

3. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui bahwa lembaga-lembaga khusus, badan-badan, serta institusi dalam perangkat PBB serta juga organisasi antar pemerintah yang relevan, yang akitivitasnya berhubungan dengan hak asasi manusia memainkan peranan vital dalam perumusan, pemajuan dan penerapan standar hak asasi manusia, dalam mandatnya masing-masing, dan harus mempertimbangkan hasil-hasil dari Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia dalam kewenangannya.

4. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia sangat merekomendasikan dilakukannya suatu usaha bersama untuk mendorong dan memfasilitasi ratifikasi dan pencapaian atau keberhasilan dari perjanjian-perjanjian dan protokol hak asasi manusia internasional yang disetujui dalam kerangka kerja perangkat PBB, dengan tujuan agar diakui secara universal. Sekretaris Jenderal PBB, dengan berkonsultasi kepada badan-badan perjanjian, perlu mempertimbangkan adanya dialog dengan negara-negara yang belum menyetujui perjanjian-perjanjian hak asasi manusia tersebut, agar dapat mengetahui halangan yang ada dan cara menanggulanginya.

5. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara agar mempertimbangkan untuk mengurangi keberatan-keberatan mereka terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, merumuskan setiap keberatan setepat dan sesempit mungkin, menjamin bahwa tidak ada satupun hal yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan dari perjanjian yang relevan, serta secara berkala meninjau keberatan-keberatan yang ada dengan tujuan untuk mencabut keberatan-keberatan tersebut.

6. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyadari adanya kebutuhan untuk mempertahankan konsistensi dari standar internasional yang berkualitas tinggi, dan untuk menghindari proliferasi dari instrumen hak asasi manusia, menegaskan kembali garis panduan tentang perluasan instrumen internasional baru yang tercantum di dalam resolusi Sidang Umum PBB 41/120 tanggal 4 Desember 1986, serta mengimbau badan-badan hak asasi manusia PBB, agar pada saat mempertimbangkan perluasan standar internasional baru, tetap mengingat garis panduan tersebut, berkonsultasi dengan badan-badan perjanjian hak asasi manusia tentang pentingnya menyusun standar baru, serta meminta Sekretariat PBB untuk melaksanakan tinjauan teknis terhadap instrumen baru yang diajukan.

7. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar, bila diperlukan, pejabat hak asasi manusia ditugaskan ke kantor-kantor regional PBB dengan tujuan menyebarkan informasi serta menawarkan pelatihan dan bantuan teknis lainnya dalam bidang hak asasi manusia atas permintaan negara anggota yang bersangkutan. Perlu juga diadakan pelatihan hak asasi manusia untuk pegawai sipil internasional yang tugasnya berhubungan dengan hak asasi manusia.

8. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik diadakannya rapat-rapat darurat Komisi Hak Asasi Manusia sebagai suatu prakarsa positif dan agar organ-organ PBB yang relevan mempertimbangkan juga cara lain untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang akut.

Sumber Daya

9. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, prihatin atas kesenjangan yang makin melebar antara kegiatan-kegiatan Pusat Hak Asasi Manusia dengan tersedianya sumber daya manusia, sumber finansial dan sumber daya lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga mengingat sumber daya lainnya yang diperlukan untuk program-program PBB penting lainnya, meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Sidang Umum PBB untuk segera mengambil langkah-langkah yang perlu guna meningkatkan sumber daya bagi program-program hak asasi manusia dari anggaran tetap PBB yang sudah ada dan akan ada, serta untuk segera mengambil langkah-langkah guna mencari sumber-sumber daya di luar anggaran.

10. Dalam kerangka kerja ini, proporsi yang meningkat dari anggaran tetap harus dialokasikan secara langsung kepada Pusat Hak Asasi Manusia untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh lembaga ini serta biaya-biaya lainnya yang ditanggung oleh lembaga ini, termasuk yang berhubungan dengan badan-badan hak asasi manusia PBB. Pembiayaan sukarela dari kegiatan kerjasama teknis lembaga ini harus membantu peningkatan anggaran tersebut; Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau adanya kontribusi sukarela terhadap dana perwalian yang ada.

11. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Sidang Umum PBB untuk menyediakan sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup bagi Pusat Hak Asasi Manusia agar dapat melaksanakan aktivitasnya secara efektif, efisien dan tepat guna.

12. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, dengan mengingat kebutuhan akan kepastian tersedianya sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan hak asasi manusia, sebagaimana dimandatkan oleh badan-badan antar-pemerintah, mendesak Sekretaris Jenderal PBB, sesuai dengan pasal 101 Piagam PBB, dan negara-negara anggota untuk melaksanakan pendekatan logis guna menyediakan sumber-sumber daya tersebut sepadan dengan meningkatnya mandat yang diberikan kepada Sekretariat. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mempertimbangkan apakah penyesuaian dan prosedur dalam siklus anggaran program akan diperlukan atau membantu menjamin penerapan

kegiatan hak asasi manusia yang tepat waktu dan efektif sebagaimana dimandatkan oleh negara-negara anggota.

Pusat Hak Asasi Manusia

13. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan Pusat Hak Asasi Manusia PBB.

14. Pusat Hak Asasi Manusia harus memainkan peranan penting dalam mengkoordinasikan perhatian terhadap hak asasi manusia dalam seluruh perangkat PBB. Peranan utama lembaga ini dapat diwujudkan bila lembaga ini dimungkinkan untuk bekerjasama sepenuhnya dengan badan-badan dan organ-organ PBB lainnya. Peranan Koordinasi Pusat Hak Asasi Manusia juga mengandaikan bahwa kantor Pusat Hak Asasi Manusia di New York diperkuat.

15. Pusat Hak Asasi Manusia harus dijamin oleh sarana yang cukup untuk sistem yang terdiri dari pelapor negara dan tematis, tenaga ahli, kelompok kerja dan badan-badan perjanjian. Tindak lanjut dari rekomendasi yang diajukan harus menjadi prioritas bagi pertimbangan Komisi Hak Asasi Manusia.

16. Pusat Hak Asasi Manusia harus mengambil peranan yang lebih besar dalam pemajuan hak asasi manusia. Peranan ini dapat dibentuk melalui kerjasama dengan negara-negara anggota dan program layanan nasihat dan bantuan teknis yang ditingkatkan. Untuk tujuan-tujuan ini, dana sukarela yang ada harus ditingkatkan lebih jauh lagi serta harus dikelola secara lebih efisien dan terkoordinasi. Semua kegiatan harus mengikuti aturan-aturan pengelolaan proyek yang ketat dan jelas, serta program tetap dan evaluasi proyek harus dilakukan secara teratur. Untuk tujuan ini, hasil dari kegiatan evaluasi semacam itu dan informasi relevan lainnya harus tersedia secara teratur. Lembaga ini, khususnya, harus mengadakan pertemuan informasi paling tidak setahun sekali, yang terbuka untuk negara-negara anggota dan organisasi-organisasi yang secara langsung terlibat dalam proyek-proyek dan program-program tersebut.

Adaptasi dan penguatan sistem hak asasi manusia PBB, termasuk masalah pembentukan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

17. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyadari pentingnya adaptasi yang terus-menerus dari sistem hak asasi manusia PBB terhadap kebutuhan masa kini dan mendorong, dalam hal pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi yang ada serta dalam kerangka kerja pembangunan yang seimbang dan berkesinambungan bagi semua orang. Organ-organ hak asasi manusia PBB khususnya, harus meningkatkan koordinasi, efisiensi dan efektivitas mereka.

18. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada Sidang Umum PBB agar, pada saat mempelajari laporan Konferensi ini pada persidangannya yang ke-48, agar dimulai dengan mempertimbangkan masalah pembentukan suatu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia bagi pemajuan dan perlindungan semua hak asasi manusia, karena hal ini merupakan prioritas.

B. Persamaan hak, martabat, dan toleransi

1. Rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya

19. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang penghapusan rasisme dan diskriminasi rasial, terutama dalam bentuk-bentuk yang dilembagakan, seperti apartheid atau yang berasal dari doktrin superioritas atau eksklusivitas atau manifestasi dan bentuk rasisme kontemporer, merupakan obyek utama bagi masyarakat internasional dan sebagai program pemajuan di bidang hak asasi manusia di seluruh dunia. Organ-organ dan lembaga-lembaga

PBB harus memperkuat usaha mereka guna melaksanakan program aksi semacam itu dalam kaitannya dengan dasawarsa perlawanan terhadap rasisme dan diskriminasi rasial yang ketiga, dan juga dalam kaitannya dengan mandat-mandat yang dikeluarkan kemudian untuk tujuan yang sama. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta dengan sangat kepada masyarakat internasional agar dengan murah hati memberikan kontribusi kepada Dana Perwalian bagi Program Dasawarsa Aksi Perlawanan terhadap Rasisme dan Diskriminasi Rasial.

20. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua pemerintah untuk segera mengambil tindakan dan membuat kebijakan yang tegas untuk mencegah serta memerangi semua bentuk dan manifestasi dari rasisme, xenofobia dan intoleransi sehubungan dengan hal-hal tersebut, bila perlu melalui perundang-undangan yang tepat, termasuk tindakan-tindakan hukum, serta dengan mendirikan lembaga-lembaga nasional untuk memerangi fenomena semacam itu.

21. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik keputusan Komisi Hak Asasi Manusia untuk mengangkat Pelapor Khusus untuk bentuk-bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi rasial, xenofobia dan intoleransi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga meminta semua negara untuk mengambil peranan dalam Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras untuk mempertimbangkan meletakkan deklarasi ini di bawah pasal 14 dari Konvensi tersebut.

22. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta semua pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan kewajiban internasionalnya, serta dengan menghormati sistem hukum masing-masing, untuk melawan intoleransi dan kekerasan yang terkait yang didasari oleh agama atau kepercayaan, termasuk praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan dan termasuk penodaan tempat-tempat religius, serta mengakuui bahwa tiap orang mempunyai hak asasi manusia atas kebebasan untuk berpikir, menuruti hati nurani, berekspresi, dan beragama. Konferensi ini juga meminta semua negara untuk mempraktekkan ketentuan-ketentuan dari Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan.

23. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan bahwa semua orang yang melakukan atau memerintahkan tindakan-tindakan kejahatan yang berhubungan dengan pembersihan etnis, secara individual bertanggungjawab dan dapat dituntut untuk pelanggaran hak asasi manusia semacam itu, dan bahwa masyarakat internasional harus melakukan semua usaha untuk membawa mereka yang secara legal bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut untuk diadili.

24. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau semua negara untuk segera mengambil tindakan, secara individual dan kolektif, guna memerangi praktek pembersihan etnis dan agar segera mengakhirinya. Korban dari praktek-praktek yang menjijikkan ini berhak mendapatkan pemulihan yang pantas dan efektif.

2. Orang-orang dari kelompok minoritas menurut kebangsaan atau etnis, agama dan bahasa

25. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau Komisi Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki cara dan sarana untuk memajukan serta melindungi secara efektif hak orang-orang dari kelompok minoritas, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Hak Orang-orang dari Kelompok Minoritas menurut Kebangsan atau Etnis, Agama dan Bahasa. Dalam konteks ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Pusat Hak Asasi Manusia untuk menyediakan keahlian dalam isu-isu minoritas dan hak asasi manusia, dan juga dalam hal pencegahan dan resolusi pertikaian, guna membantu dalam situasi yang menyangkut minoritas, yang berlangsung sekarang atau yang mungkin akan terjadi; ini semua dilakukan atas permintaan pemerintah yang bersangkutan dan sebagai bagian dari program pelayanan nasihat dan bantuan teknisnya.

26. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak negara-negara dan masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi hak orang-orang dari kelompok minoritas menurut kebangsaan, etnis, agama, dan bahasa, sesuai dengan Deklarasi Hak Orang-orang dari Kelompok Minoritas Menurut Kebangsaan, Etnis, Agama, dan Bahasa.

27. Tindakan yang diambil, bila dianggap tepat, harus mencakup fasilitasi agar orang-orang dari kelompok minoritas dapat berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya masyarakat serta dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan di negaranya.

Masyarakat asli

28. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Kelompok Kerja Masyarakat Asli dari Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan untuk Minoritas agar konsep deklarasi mengenai hak asasi manusia masyarakat asli diselesaikan pada persidangannya yang ke-11.

29. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan Komisi Hak Asasi Manusia agar mempertimbangkan perpanjangan dan penyesuaian mandat bagi Kelompok Kerja Masyarakat Asli setelah konsep deklarasi hak masyarakat asli selesai.

30. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga merekomendasikan agar program layanan nasihat dan bantuan teknis dalam perangkat PBB menanggapi secara positif permintaan negara-negara untuk bantuan yang secara langsung akan menguntungkan penduduk asli. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia lebih jauh merekomendasikan agar sumber daya manusia dan keuangan yang cukup disediakan untuk Pusat Hak Asasi Manusia dalam keseluruhan kerangka kerja guna memperkuat kegiatan lembaga tersebut seperti yang digambarkan dalam dokumen ini.

31. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak negara-negara untuk menjamin partisipasi penuh dan bebas dari masyarakat asli dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan mereka.

32. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memberikan rekomendasi kepada Sidang Umum PBB untuk mencanangkan dasawarsa internasional masyarakat asli dunia, mulai Januari 1994, termasuk penetapan program-program yang berorientasi pada aksi, yang diputuskan dalam kemitraan dengan penduduk asli. Dana perwalian sukarela yang memadai harus disediakan untuk tujuan ini. Dalam kerangka kerja dasawarsa seperti itu, pembentukan forum permanen untuk masyarakat asli dalam perangkat PBB harus dipertimbangkan.

Pekerja Migran

33. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dari semua pekerja migran dan keluarganya.

34. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang penting adanya kondisi yang mendorong terciptanya harmoni dan toleransi yang lebih besar antara pekerja migran dan kelompok masyarakat lainnya di negara yang mereka tempati.

35. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta negara untuk mempertimbangkan kemungkinan ditandatangani dan diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya sesegera mungkin.

3. Status sederajat dan hak asasi perempuan

36. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak agar hak asasi manusia dinikmati secara sederajat dan sepenuhnya oleh perempuan, dan agar hal ini menjadi prioritas bagi para

pemerintah dan PBB. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menekankan pentingnya integrasi dan partisipasi perempuan sepenuhnya sebagai agen dan pihak yang diuntungkan oleh proses pembangunan, serta menyatakan kembali sasaran yang ditetapkan pada aksi global bagi perempuan menuju pembangunan yang adil dan berkesinambungan seperti yang ditetapkan pada Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan dan bab 24 dari Agenda 21, yang disetujui Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Roi de Janeiro, Brasil, 3-14 Juni 1992).

37. Status perempuan yang sederajat dan hak asasi perempuan harus digabungkan dalam arus utama seluruh kegiatan dalam perangkat PBB. Isu-isu ini harus secara teratur dan sistematis ditujukan kepada badan mekanisme PBB yang relevan. Khususnya, langkah-langkah yang harus diambil guna meningkatkan kerjasama dan memajukan integrasi dari tujuan dan sasaran yang lebih jauh antara Komisi Status Perempuan, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Penghapusan Diskriminasi atas Perempuan, Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan, Program Pembangunan PBB serta lembaga PBB lainnya. Dalam konteks ini, kerjasama dan koordinasi harus diperkuat antara Pusat Hak Asasi Manusia dan Divisi untuk Pemajuan Perempuan.

38. Secara khusus, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi dan perdagangan gelap perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam administrasi hukum, serta pembasmian konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan efek buruk dari praktek-praktek tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka kebudayaan serta ekstrimisme agama. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau Sidang Umum PBB untuk menyetujui konsep deklarasi tentang kekerasan terhadap perempuan serta mendesak negara-negara untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini, termasuk pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang sangat efektif.

39. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak agar dilakukan penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka. PBB harus mendukung tujuan agar Konferensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sudah diratifikasi secara universal oleh semua negara terhadap selambat-lambatnya tahun 2000. Perlu juga dorongan untuk menggunakan cara dan sarana yang dapat diterapkan untuk mengatasi sejumlah besar keberatan terhadap Konvensi tersebut. Yaitu, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan harus terus meninjau keberatan-keberatan terhadap Konvensi tersebut. Negara didesak untuk menarik kembali keberatan-keberatan yang berlawanan dengan sasaran dan tujuan dari Konvensi tersebut atau yang tidak sesuai dengan hukum perjanjian internasional.

40. Badan-badan pengawas perjanjian harus menyebarkan informasi penting agar kaum perempuan dapat lebih efektif mempergunakan prosedur-prosedur implementasi yang ada dalam usahanya untuk dapat menikmati, secara sejajar dan sepenuhnya, hak asasi manusia dan non-diskriminasi. Prosedur-prosedur baru juga harus diberlakukan untuk memperkuat penerapan komitmen terhadap persamaan hak perempuan dan hak asasi perempuan. Komisi tentang Status Perempuan dan Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan harus secepatnya meneliti kemungkinan untuk memperkenalkan hak atas petisi melalui persiapan dari suatu protokol opsional pada Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik keputusan Komisi Hak Asasi Manusia untuk mempertimbangkan pengangkatan pelapor khusus atas pelanggaran terhadap perempuan pada persidangannya yang ke-50.

41. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya bagi perempuan untuk dapat menikmati kesehatan fisik dan mental dengan standar tertinggi selama hidup mereka. Dalam konteks Konferensi Dunia tentang Perempuan dan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan seperti juga Proklamasi Teheran tahun 1968, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali, hak atas dasar persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, hak perempuan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang dapat diakses dan memadai serta layanan keluarga berencana yang seluas-luasnya, demikian juga mendapat dengan hak yang sama untuk menikmati pendidikan pada semua tingkat.

42. Badan-badan pengawas perjanjian harus memasukkan status perempuan dan hak asasi manusia asasi perempuan dalam pertimbangan dan temuannya, dengan menggunakan data yang spesifik secara jender. Negara harus didorong untuk memberikan informasi mengenai situasi perempuan secara *de jure* dan *de facto*, dalam laporan mereka kepada badan-badan pengawas perjanjian. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia dengan rasa puas mencatat bahwa Komisi Hak Asasi Manusia menyetujui resolusi 1993/46 tanggal 8 Maret 1993 pada persidangan yang ke-49, yang menyatakan bahwa pelapor dan kelompok kerja dalam bidang hak asasi manusia harus didorong untuk melakukan hal itu. Langkah-langkah juga harus diambil oleh Divisi untuk Pemajuan Perempuan yang bekerjasama dalam badan-badan PBB lainnya, khususnya Pusat Hak Asasi Manusia, guna menjamin agar kegiatan hak asasi manusia PBB secara teratur menanggapi pelanggaran hak asasi perempuan, termasuk penyiksaan yang spesifik secara jender. Diperlukan juga dukungan untuk pelatihan bagi petugas hak asasi manusia dan kemanusian PBB untuk membantu mereka dalam mengenali dan menangani pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, serta untuk melaksanakan tugas mereka tanpa bias jender.

43. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak para pemerintah serta organisasi regeonal maupun internasional untuk mendukung akses perempuan pada jabatan-jabatan pembuat keputusan dan partisipasi mereka yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong langkah yang lebih jauh dalam Sekretariat PBB untuk mengangkat dan memajukan anggota staf perempuan sesuai dengan Piagam PBB, serta mendorong organ-organ utama maupun tambahan PBB untuk menjamin partisipasi perempuan dalam kondisi yang sejajar.

44. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia Menyambut baik Konferensi Dunia tentang Perempuan yang akan diadakan di Beijing tahun 1995 dan mendesak agar hak asasi perempuan memainkan peranan penting dalam pertimbangannya, sesuai dengan tema prioritas Konferensi Dunia tentang Perempuan, yakni kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian.

4. Hak anak

45. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyatakan kembali prinsip “Anak adalah Panggilan Pertama “ dan, dalam hal ini, menekankan pentingnya usaha-usaha utama yang dilaksanakan secara nasional maupun internasional, terutama yang termasuk dalam Dana Anak PBB, untuk memajukan penghormatan terhadap hak anak untuk bertahan hidup, perlindungan, pembangunan dan partisipasi.

46. Tindakan harus diambil agar Konvensi Hak Anak sudah akan diratifikasikan secara universal selambat-lambatnya tahun 1995 serta Deklarasi Dunia tentang Hak untuk Bertahan Hidup, Perlindungan dan Pembangunan Anak dan Rencana Aksi yang disetujui oleh Konferensi Dunia untuk Anak, serta agar penerapannya yang efektif ditandatangani secara universal. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak negara-negara untuk menarik kembali keberatan terhadap Konvensi Hak Anak yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Konvensi, atau berlawanan dengan hukum perjanjian internasional.

47. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua negara untuk mengambil tindakan-tindakan maksimal dengan sumberdaya mereka yang ada, dengan bantuan kerjasama

internasional, untuk mencapai tujuan Rencana Aksi Konvensi Dunia Hak Asasi Manusia. Konferensi memohon negara-negara untuk memasukkan Konvensi Hak Anak dalam rencana aksi nasionalnya. Dengan memakai rencana aksi nasional ini dan melalui usaha-usaha internasional, prioritas khusus harus diberikan pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi, mengurangi tingkat malnutrisi dan buta huruf, serta menyediakan akses untuk air yang aman diminum dan pendidikan dasar. Setiap saat jika dibutuhkan, rencana aksi nasional harus siap untuk memerangi keadaan darurat yang buruk, yang disebabkan oleh bencana alam atau konflik bersejata, dan juga yang tak kalah memprihatinkannya, adalah masalah anak yang sangat miskin.

48. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua negara, dengan bantuan kerjasama internasional, untuk menghadapi masalah yang harus segera ditangani menyangkut anak yang berada dalam keadaan yang amat sangat memprihatinkan. Eksploitasi dan penyiksaan anak harus diperangi secara aktif, termasuk akar masalahnya. Tindakan efektif dibutuhkan untuk mengatasi pembunuhan bayi perempuan, pekerjaan anak yang berbahaya, penjualan anak dan organnya, prostitusi anak, pornografi anak dan juga bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya.

49. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendukung semua tindakan PBB dan lembaga-lembaga khususnya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemajuan hak asasi anak perempuan yang efektif. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua negara untuk mencabut hukum dan peraturan yang ada, serta menghentikan kebiasaan dan praktik yang mendiskriminasikan serta merugikan anak perempuan.

50. Konferensi Dunia Hak Asasi Nanusia sangat mendukung usulan agar Sekretaris Jenderal PBB memprakarsai suatu studi mengenai cara-cara memajukan perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Norma-norma kemanusiaan yang harus diterapkan dan tindakan-tindakan harus diambil untuk melindungi dan memfasilitasi bantuan bagi anak dalam medan perang. Tindakan-tindakan tersebut harus mencakup perlindungan untuk anak dari penggunaan semua senjata dalam perang secara tak pandang bulu, terutama ranjau anti-personil. Kebutuhan akan pasca – perawatan dan rehabilitasi anak yang trauma karena perang harus dilaksanakan secepatnya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau Komite Hak Anak untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut masalah peningkatan umur minimum dalam perekrutan angkatan bersenjata.

51. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi dan situasi anak secara teratur ditinjau kembali serta dipantau oleh organ-organ dan mekanisme perangkat PBB yang relevan, juga oleh badan-badan pengawas dari lembaga-lembaga khusus sesuai dengan mandat mereka.

52. Konferensi Dunia hak Asasi Manusia mengakui peranan penting yang dimainkan organisasi non-pemeritah dalam penerapan yang efektif dari semua instrumen hak asasi manusia, dan, khususnya, Konvensi Hak Anak.

53. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar Komite Hak Anak, dengan bantuan Pusat Hak Asasi Manusia, dimungkinkan untuk memenuhi mandatnya secara efektif dan tepat guna, terutama sehubungan dengan tingkat ratifikasi yang tidak dapat diduga sebelumnya serta melimpahkan laporan-laporan dari tiap negara (*country reports*) yang akan terjadi.

5. Bebas dari penyiksaan

54. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik ratifikasi oleh banyak negara anggota terhadap Konvensi melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Berkemanusiaan atau Merendahkan Martabat, serta mendorong agar negara anggota lainya secepatnya meratifikasinya.

55. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan bahwa salah satu pelanggaran tehadap martabat manusia yang paling parah adalah penyiksaan, yang berakibat pada kehancuran martabat dan rusaknya kemampuan korban untuk melanjutkan hidup dan aktivitasnya.

56. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa di bawah hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional, bebas dari penyiksaan adalah hak yang harus dilindungi dalam segala keadaan, termasuk pada saat terjadinya kekacauan internal atau internasional atau konflik bersenjata.

57. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia karenanya mendesak semua negara untuk segera mengakhiri praktik penyiksaan dan memberantas kejahatan ini untuk selama-lamanya dengan menerapkan sepenuhnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga konvensi-konvensi lainya yang relevan, dan, bila perlu, memperkuat mekanisme yang sudah ada. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta semua negara untuk sepenuhnya bekerja sama dengan Pelapor Khusus dalam hal penyiksaan untuk memenuhi mandatnya.

58. Perhatian Khusus harus diberikan untuk menjamin penghormatan universal dan penerapan efektif dari Prinsip-prinsip Etika Medis yang relevan dengan Peranan Petugas Kesehatan, terutama Dokter, dalam Perlindungan Para Tahanan dan Tawanan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan dan Merendahkan Martabat lainya yang disetujui Sidang Umum PBB.

59. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya aksi kongkrit yang lebih jauh lagi dalam kerangka kerja PBB untuk menyediakan bantuan bagi korban penyiksaan dan menjamin adanya lebih banyak usaha-usaha pemulihan yang efektif bagi rehabilitasi fisik, psikologis dan sosial mereka. Penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk tujuan ini harus menjadi prioritas utama, yaitu dengan kontribusi tambahan kepada Dana Sukarela PBB bagi Korban Penyiksaan.

60. Negara harus mencabut peraturan yang membebaskan mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang parah seperti penyiksaan, dan menghukum pelanggaran tersebut, dengan demikian menyediakan dasar yang kuat bagi norma hukum.

61. Konferesi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa usaha untuk memberantas penyiksaan harus, pertama-tama dan terutama, dikonsentrasikan pada pencegahan dan, dengan demikian, protokol opsional Konvensi melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan dan Merendahkan Martabat diterima segera, yang bertujuan untuk membentuk sistem pencegahan dengan mengadakan kunjungan tetap ke tempat-tempat tahanan.

Penghilangan secara paksa

62. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, menyambut baik disetujuinya Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa (*Enforced Dissapearances*) oleh Sidang Umum PBB, mengimbau semua negara untuk mengambil tindakan legislatif, administratif dan judikatif serta langkah-langkah lain yang diperlukan guna mencegah, memberatas, serta menghukum tindakan-tindakan penghilangan secara paksa. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa adalah tugas semua negara, dalam keadaan apapun juga, untuk melaksanakan penyelidikan bila ada alasan untuk mempercayai telah terjadinya penghilangan secara paksa di wilayah hukum mereka, dan bila terbukti, untuk menghukum para pelakunya.

6. Hak penyandang cacat

63. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa semua hak asasi dan kebebasan asasi bersifat universal tanpa kekecualian termasuk penyandang cacat. Setiap orang

dilahirkan sederajat dan mempunyai hak yang sama atas kehidupan dan kesejahteraan, pendidikan dan pekerjaan, kehidupan independen dan partisipasi aktif dalam semua aspek masyarakat. Segala diskriminasi langsung atau perlakuan diskriminasi yang negatif terhadap penyandang cacat adalah pelanggaran terhadap hak asasinya. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta semua pemerintah, bila perlu, untuk memberlakukan atau menyesuaikan peraturan guna menjamin adanya akses penyandang cacat untuk hak tersebut dan yang lainnya.

64. Penyandang cacat ada di mana-mana. Para penyandang cacat harus dijamin memperoleh kesempatan yang sama melalui penghapusan hambatan-hambatan yang ditetapkan secara sosial, apakah itu hambatan fisik, finansial, sosial ataupun psikologis, yang mengucilkan atau membatasi mereka dari berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.

65. Mengingat Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Cacat, yang disetujui Sidang Umum PBB pada persidangannya yang ke 37, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sidang Umum PBB serta Dewan Ekonomi dan Sosial untuk memberlakukan naskah peraturan standar mengenai kesetaraan kesempatan bagi penyandang cacat, dalam pertemuan mereka pada tahun 1993.

C. Kerjasama, pembangunan dan penguatan hak asasi manusia

66. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar memberikan prioritas kepada aksi nasional maupun internasional dalam memajukan demokrasi, pembangunan dan hak asasi manusia.

67. Penekanan khusus harus diberikan pada tindakan-tindakan yang membantu memperkokoh dan membangun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hak asasi manusia, memperkuat suatu masyarakat sipil yang pluralistis serta melindungi kelompok rentan. Dalam konteks ini, sangatlah penting untuk menyediakan bantuan atas permintaan para pemerintah untuk pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan bebas, termasuk bantuan dalam aspek hak asasi manusia dari pemilihan umum serta informasi kepada masyarakat mengenai pemilihan umum. Yang sama pentingnya adalah juga bantuan bagi penguatan norma hukum, pemajuan kebebasan berekspresi dan administrasi hukum, serta bagi partisipasi masyarakat yang riil dan efektif dalam proses pengambilan keputusan.

68. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan adanya kebutuhan akan penerapan kegiatan pelayanan nasihat dan bantuan teknis oleh Pusat Hak Asasi Manusia. Lembaga ini harus menyediakan, kepada negara yang meminta bantuan untuk isu-isu hak asasi manusia tertentu, termasuk penyiapan laporan berdasar atas perjanjian-perjanjian hak asasi manusia seperti juga penerapan yang koheren dan terpadu dari rencana aksi tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai komponen program-program ini, harus diadakan penguatan lembaga-lembaga hak asasi manusia dan demokrasi, perlindungan hukum hak asasi manusia, pelatihan petugas dan yang lainnya, pendidikan bagi masyarakat luas dan informasi publik guna pemajuan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

69. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia sangat merekomendasikan agar dibuat suatu program terpadu dalam PBB untuk menolong negara yang sedang dalam tugas membangun dan memperkuat struktur nasional berdampak langsung pada ketaatan terhadap hak asasi manusia dan pemeliharaan norma hukum secara keseluruhan. Program seperti itu, yang akan dikoordinasi oleh Pusat Hak Asasi Manusia dan atas permintaan pemerintah yang berminat, harus dapat menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi proyek-proyek nasional dalam memperbaiki peraturan yang berkenaan dengan hukuman, pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia untuk para pengacara, hakim dan pasukan keamanan hak asasi manusia, serta kegiatan lainnya yang relevan dengan berfungsinya norma hukum dengan baik. Program tersebut harus menyediakan bantuan bagi negara, dalam menerapkan rencana aksi bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

70. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengajukan usulan-usulan kepada Sidang Umum PBB mengenai alternatif pembentukan, struktur, cara operasional dan pendanaan dari program yang diajukan.

71. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada tiap negara untuk mempertimbangkan keinginan untuk membuat rencana aksi nasional yang mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dipergunakan negara dalam memperbaiki pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

72. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa hak universal yang tak dapat dicabut atas pembangunan, seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, harus diterapkan dan diwujudkan. Dalam konteks ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyambut baik pengangkatan kelompok kerja tematis oleh Komisi Hak Asasi Manusia serta mendesak Kelompok Kerja itu, dengan berkonsultasi dan bekerjasama dengan organ-organ dan lembaga-lembaga dalam perangkat PBB lainnya, agar segera merumuskan tindakan-tindakan terpadu dan efektif untuk menghapuskan halangan dalam menerapkan dan mewujudkan Deklarasi Hak atas Pembangunan serta merekomendasikan cara-cara dan sarana yang dapat digunakan oleh semua negara dalam mewujudkan hak atas pembangunan. Rumusan yang dihasilkan akan berguna sebagai pertimbangan awal sebagai Sidang Umum PBB.

73. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan organisasi non-pemerintah dan organisasi akar rumput lainnya, yang aktif dalam pembangunan dan/atau hak asasi manusia, agar dimungkinkan untuk memainkan peranan besar pada tingkat nasional dan internasional dalam debat, kegiatan serta penerapan yang berkaitan dengan hak atas pembangunan dan, dengan bekerjasama dengan Pemerintah, dalam semua aspek kerjasama pembangunan yang relevan.

74. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta kepada semua pemerintah, lembaga-lembaga dan institusi-institusi yang kompeten, agar meningkatkan sumber daya yang diperuntukkan bagi pembentukan sistem hukum yang bekerja dengan baik yang mampu melindungi hak asasi manusia, dan kepada lembaga-lembaga nasional yang bergerak dalam bidang ini. Para pelaku dalam bidang kerjasama pembangunan harus mengingat hubungan yang saling mendukung antara pembangunan, demokrasi dan hak asasi manusia. Kerja sama harus didasarkan pada dialog dan keterbukaan. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga menyerukan pembentukan program-program terpadu, termasuk bank informasi dan tenaga ahli dalam memperkokoh norma hukum serta lembaga-lembaga demokrasi.

75. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendorong Komisi Hak Asasi Manusia, bekerjasama dengan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, untuk meneruskan pengkajiannnya atas protokol opsional untuk kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

76. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar lebih banyak sumber daya disediakan bagi penguatan atau pembentukan rencana regional dalam memajukan serta melindungi hak asasi manusia di bawah program layanan nasihat dan bantuan teknis Pusat Hak Asasi Manusia. Negara-negara didorong untuk meminta bantuan bagi tujuan-tujuan semacam itu, seperti lokakarya regional dan sub-regional, seminar dan pertukaran informasi yang dirancang guna memperkuat rencana regional dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan standar hak asasi manusia universal sebagaimana terkandung dalam instrumen hak asasi manusia internasional.

77. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendukung semua tindakan PBB dan lembaga-lembaga khusus PBB yang relevan dalam menjamin pemajuan dan perlindungan yang efektif bagi hak serikat buruh, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta instrumen-instrumen internasional yang relevan lainnya. Konferensi

Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau semua negara untuk tunduk pada kewajibannya dalam hal ini, seperti yang terkandung dalam instrumen hak internasional.

D. Pendidikan Hak Asasi Manusia

78. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia memandang bahwa pendidikan, pelatihan dan informasi publik mengenai hak asasi manusia sangatlah penting bagi kemajuan dan pencapaian hubungan yang stanbil dan harmonis antar masyarakat, serta untuk meningkatkan saling pengertian, toleransi dan perdamaian.

79. Negara harus berjuang untuk memberantas buta huruf dan harus mengarahkan pendidikan menuju pengembangan pribadi manusia seutuhnya serta memperkokoh penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengimbau semua negara dan institusi untuk memasukkan hak asasi manusia, hukum kemanusiaan, demokrasi, dan norma hukum sebagai mata pelajaran dalam kurikulum semua institusi pengajaran, secara formal maupun informal.

80. Pendidikan hak asasi manusia harus mencakup perdamaian, demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial, sebagaimana ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia regional dan internasional, agar diperoleh pemahaman dan kesadaran umum untuk memperkokoh komitmen universal terhadap hak asasi manusia.

81. Dengan memperhitungkan Rencana Aksi Dunia mengenai Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang disetujui pada bulan Maret 1993 oleh Kongres Internasional mengenai Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang diadakan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), serta instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar negara-negara mengembangkan program-program dan strategi-strategi spesifik guna menjamin pendidikan hak asasi manusia yang seluas-luasnya dan penyebaran informasi publik, khususnya dalam memperhitungkan kebutuhan hak asasi perempuan.

82. Pemerintah, dengan bantuan organisasi antar pemerintah, lembaga-lembaga nasional dan organisasi non-pemerintah, harus meningkatkan kesadaran mengenai hak asasi manusia dan saling toleransi. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan Kampanye Informasi Publik Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh PBB. Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya harus memulai dan mendukung pendidikan hak asasi manusia serta melakukan penyebaran informasi publik yang efektif dalam bidang ini. Program layanan nasihat dan bantuan teknis perangkat PBB harus cepat menanggapi permintaan negara-negara untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang hak asasi manusia dan juga untuk pendidikan khusus mengenai standar yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional serta penerapannya kepada kelompok-kelompok khusus, seperti angkatan bersenjata, petugas penegak hukum, polisi, dan petugas kesehatan. Perlu juga dipertimbangkan pencanangan dasawarsa PBB untuk pendidikan hak asasi manusia dengan tujuan memajukan, mendorong dan memfokuskan kegiatan pendidikan.

E. Penerapan dan Metode Pemantauan

83. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak para pemerintah untuk memasukkan standar yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia internasional dalam perundang-undangan domestik serta untuk memperkuat struktur, institusi dan organ masyarakat nasional yang memainkan peranan dalam memajukan dan mengamankan hak asasi manusia.

84. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar program dan kegiatan PBB diperkuat untuk memenuhi permintaan bantuan dari negara-negara yang ingin membentuk atau memperkokoh institusi-institusi nasionalnya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

85. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia juga mendorong penguatan kerjasama antar lembaga-lembaga nasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, khususnya melalui pertukaran informasi dan pengalaman dan juga kerjasama dengan organisasi regional dan PBB.

86. Dalam hal ini, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia sangat merekomendasikan agar wakil-wakil dari lembaga nasional bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia mengadakan pertemuan berkala dengan bantuan Pusat Hak Asasi Manusia untuk mengkaji jalan serta cara guna memperbaiki mekanisme mereka dan juga untuk saling berbagi pengalaman.

87. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan badan-badan perjanjian hak asasi manusia, agar pada pertemuan ketua badan-badan perjanjian dan pertemuan negara-negara, terus mengambil langkah yang bertujuan untuk mengkoordinasikan persyaratan serta garis panduan peraturan yang beragam dalam menyusun laporan negara di bawah konvensi-konvensi hak asasi manusia bersangkutan, serta mempelajari saran bahwa penyerahan suatu laporan keseluruhan mengenai kewajiban-kewajiban perjanjian yang dilakukan tiap negara, akan membuat prosedur-prosedur ini lebih efektif serta meningkatkan dampaknya.

88. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan negara-negara dalam instrumen hak asasi manusia, Sidang Umum PBB serta Dewan Ekonomi dan Sosial agar mempertimbangkan untuk mempelajari badan-badan perjanjian hak asasi manusia dan berbagai mekanisme serta prosedur tematis yang ada, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui koordinasi yang lebih baik dari berbagai badan, mekanisme dan prosedur, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu serta mandat dan tugas mereka yang tumpang-tindih.

89. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan untuk meneruskan usaha dalam memperbaiki fungsi dan badan perjanjian, termasuk tugas pemantauannya, dengan memperhitungkan sejumlah usulan yang dibuat mengenai hal ini, khususnya yang dibuat oleh badan-badan perjanjian itu sendiri dan oleh pertemuan ketua badan-badan perjanjian. Pendekatan nasional terpadu oleh Komite Hak Anak juga harus didukung.

90. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan kepada negara-negara dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia untuk mempertimbangkan menerima semua prosedur komunikasi opsional yang ada.

91. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia prihatin terhadap isu kekebalan hukum dari pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dan mendukung usaha Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas untuk meneliti semua aspek dari isu tersebut.

92. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada Komisi Hak Asasi Manusia agar meneliti kemungkinan penerapan yang lebih baik dari instrumen hak asasi manusia yang ada pada tingkat internasional maupun regional, serta mendorong Komisi Hukum Internasional untuk melanjutkan usahanya dalam membentuk Pengadilan Kejahatan Internasional.

93. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta semua negara yang belum menyetujui Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 serta protokolnya, untuk melakukannya, dan untuk mengambil tindakan-tindakan nasional, termasuk tindakan legislatif yang perlu dalam penerapannya secara penuh.

94. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan penyelesaian dan pemberlakuan secepatnya dari naskah deklarasi hak dan kewajiban individual, kelompok dan

organ masyarakat guna memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang telah diakui secara universal.

95. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya pemeliharaan dan penguatan sistem prosedur, pelapor, wakil, tenaga ahli, dan kelompok kerja khusus dari Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, agar mereka dapat melaksanakan mandat mereka di semua negara di seluruh dunia dan agar sumber daya manusia dan keuangan yang mereka perlukan tersedia. Prosedur dan mekanisme tersebut harus dimungkinkan agar dapat menyelaraskan serta merasionalkan pekerjaan mereka melalui pertemuan-pertemuan berkala. Semua negara diminta agar melaksanakan sepenuhnya prosedur dan mekanisme ini.

96. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar PBB mengambil peranan yang lebih aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin penghormatan sepenuhnya terhadap hukum kemanusiaan internasional dalam semua situasi konflik bersenjata, sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

97. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, dengan menyadari peranan penting dari komponen hak asasi manusia dalam rencana khusus yang berkaitan dengan operasi penjagaan kedamaian PBB, merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal PBB agar memperhitungkan laporan, pengalaman dan kemampuan Pusat Hak Asasi Manusia serta mekanisme hak asasi manusia sesuai dengan Piagam PBB.

98. Untuk meningkatkan penerapan hak ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipelajari pendekatan tambahan, misalnya suatu sistem indikator guna mengukur kemajuan dalam perwujudan hak yang ditetapkan dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Harus ada usaha bersama guna menjamin pengakuan hak ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

F. Tindak lanjut Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia

99. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada Sidang Umum PBB, Komisi Hak Asasi Manusia dan organ-organ serta lembaga-lembaga dari perangkat PBB yang berhubungan dengan hak asasi manusia, untuk mempertimbangkan cara dan sarana yang dibutuhkan untuk menerapkan secara penuh, tanpa ditunda-tunda lagi, rekomendasi-rekomendasi yang terdapat dalam Deklarasi ini, termasuk kemungkinan dicanangkannya dasawarsa hak asasi manusia PBB. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia lebih jauh merekomendasikan agar Komisi Hak Asasi Manusia setiap tahun mengadakan tinjauan atas kemajuan pencapaian tujuan ini.

100. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia meminta Sekretaris Jenderal PBB, agar dalam peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengundang semua negara, organ dan perangkat PBB yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam penerapan Deklarasi yang ada, dan untuk menyerahkan laporan kepada Sidang Umum PBB pada persidangannya yang ke-53 melalui Komisi Hak Asasi Manusia serta Dewan Ekonomi dan Sosial. Demikian juga, institusi-institusi regional, dan bila perlu, institusi hak asasi manusia nasional, dan juga organisasi non-pemerintah dapat menyampaikan pandangannya kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam penerapan deklarasi yang ada. Perhatian khusus harus diberikan dalam menilai kemajuan dari usaha untuk mencapai ratifikasi universal atas perjanjian-perjanjian dan protokol-protokol hak asasi manusia internasional yang disetujui dalam kerangka kerja sistem PBB.